

**PENERAPAN TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA  
MELALUI BAHASA JAWA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MOCH RIZA ZAKARIA**

**10340135**

**PEMBIMBING:**

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H.,M.HUM.**
- 2. DR. SITI FATIMAH, S.H.,M.HUM.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Kewenangan keistimewaan DIY dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya ialah kebudayaan. Hal itu mempertegas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta bahwa ada 14 butir tata nilai budaya Yogyakarta, salah satunya yang disebut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf J, yaitu Tata Nilai Bahasa. Tata nilai bahasa menjadi penting karena Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah Yogyakarta yang masih dipergunakan dalam keseharian masyarakat Yogyakarta. Bahasa Jawa memuat banyak kearifan, antara lain: menunjukkan dan mengatur hubungan antarmanusia, baik strata usia, strata sosial, hubungan kekerabatan, maupun konteks komunikasinya (*unggah - ungguhing basa*). Mengingat pentingnya Bahasa Jawa, maka pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat DIY harus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Bahasa Jawa, namun hal itu bukan tanpa tantangan. Justru tantangan terbesarnya disebabkan oleh kemajuan teknologi dan globalisasi yang membuat, terutama generasi muda, meninggalkan Bahasa Jawa. Data dari badan pengembangan bahasa menyebutkan, Bahasa Jawa memiliki jumlah penutur paling banyak di Indonesia, namun tiap tahunnya terjadi penurunan penggunaan yang mencapai 4,1 persen.

Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti kesesuaian antara penerapan tata nilai budaya Yogyakarta melalui Bahasa Jawa dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta Terhadap Bahasa Jawa. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris, data yang didapatkan dari lapangan. Sifat Penelitiannya deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Serta untuk menjelaskan peran dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bahasa Jawa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Hasil dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Hasil penelitian mendapatkan, bahwa penerapan tata nilai budaya Yogyakarta melalui Bahasa Jawa belum sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Adanya dualisme penafsiran tentang konsep menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Bahasa Jawa antara Pemda DIY dengan Balai Bahasa DIY sebagai UPT pemerintah pusat menjadi titik tolak permasalahannya. Kemudian menimbulkan ketidaksepemahaman antara Pemda DIY dengan Balai Bahasa DIY yang akhirnya mempengaruhi jalur koordinasi antara keduanya. Dampaknya, ketika Pemda DIY menentukan kebijakan tidak melibatkan Balai Bahasa. Padahal Balai Bahasa DIY merupakan UPT Kemendikbud yang bertugas menjaga norma yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan pembagian urusan konkuren. Kemudian saling mengunggulkan instansi masing - masing yang berimbas pada kebijakan yang dihasilkan tidak mempunyai kerangka strategis untuk jangka waktu ke depan, misalnya pendampingan desa budaya yang tidak calon tenaga pendampingnya tidak dibekali oleh pendidikan Kebudayaan Jawa. Padahal hal itu bisa menjadi sinkronisasi mutualisme dengan Disdikpora DIY yang juga belum bisa optimal dalam menggarap sektor pendidikan selain pendidikan formal.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch Riza Zakaria

NIM : 10340135

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul: “Penerapan Tata Nilai Budaya Yogyakarta Melalui Bahasa Jawa Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 6 Maret 2017



Moch Riza Zakaria  
NIM: 10340135



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Moch Riza Zakaria

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moch Riza Zakaria

NIM : 10340135

Judul : **"PENERAPAN TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA  
MELALUI BAHASA JAWA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG  
TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Yogyakarta, 07 Jumadil Akhir 1438 H  
06 Maret 2017 M**

Pembimbing II

  
**DR. Siti Fatimah, S.H., M.HUM.**  
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-265/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA MELALUI BAHASA JAWA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCH RIZA ZAKARIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 10340135  
Telah ditujikan pada : Jumat, 26 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 26 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## KATA PENGANTAR



الحمد لله الملك العلام ذي الجلال والإكرام، الذي جعل أول نبيه نوره والأخر بعثه، نجوم الهدى ومصابيح  
الظلام، والصلاة والسلام على صحيح الإسلام، وعلى آله الكرام وأصحابه الأوفياء، صلى الله عليه وعلى آله  
وصحبه مادامت اللوح والقلم. أما بعد

*Alhamdulillah*, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya, serta shalawat hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat keduanya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tiada lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum, yang kemudian disebut Sarjana Hukum (S.H).

Selama proses *thalabul ilmi* di Yogyakarta, penyusun banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I. terima kasih atas segala ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II. Terima kasih telah sabar dan teliti mengoreksi kekurangan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen semuanya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa kuliah yang teramat lama. Terima kasih.
8. Ibu TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala hal - ikhwal perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua, *Pak, Mbok* tercinta, terkasih dan yang dirahmati Allah SWT. Semua jasa - jasa *Panjenengan* tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini.
10. Adikku, satu - satunya saudara di dunia ini yang rela mengorbankan segalanya demi kakak yang tak tahu diri ini.
11. Semua orang - orang yang pernah saling *asah, asih, dan asuh* bersama penyusun. Baik dari lingkaran nggambazz, Al Aqsha, IPNU, CBP, MATAN, Omah Aksara dan yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya

satu persatu. Yakinlah, *lelaki* yang pernah kita lakukan tidak akan pernah sia - sia. Amin.

Dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan di sini, dengan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, masukan, saran dan kritik sangat penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan almamater UIN Sunan Kalijaga khususnya, dan berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya, Amin Ya Rabb Al - 'Alamîn.

Yogyakarta, 6 Maret 2017



Moch Riza Zakaria  
NIM: 10340135

STATE ISLAMIC UNIVERS  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II PENGATURAN BAHASA JAWA .....</b>	<b>28</b>
A. Bahasa Jawa.....	28

B. Tata Nilai Bahasa.....	38
C. Bahasa Daerah Dalam Peraturan Perundang - Undangan.....	41
<b>BAB III TINJAUAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN, DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>46</b>
<b>A. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>46</b>
1. Sejarah .....	46
2. Kedudukan.....	49
3. Tugas dan Fungsi.....	49
4. Visi dan Misi.....	51
5. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan.....	51
<b>B. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.....</b>	<b>53</b>
1. Sekilas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY .....	53
2. Kedudukan.....	54
3. Tugas dan Fungsi.....	55
4. Visi dan Misi.....	56
5. Tujuan dan Sasaran.....	57
6. Struktur Organisasi .....	58
<b>C. Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.....</b>	<b>60</b>
1. Sejarah Balai Bahasa Yogyakarta.....	60
2. Kedudukan.....	62

3. Tugas dan Fungsi .....	63
4. Visi dan Misi.....	63
5. Lingkup Kerja.....	64
<b>BAB IV PENERAPAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA MELALUI BAHASA JAWA</b>	<b>70</b>
A. Dualisme Konsep Tata Nilai Bahasa .....	70
B. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Balai Bahasa Dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogayakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta .....	78
C. Langkah Strategis Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Balai Bahasa Untuk Menjaga, Melestarikan, Dan Mengembangkan Bahasa Jawa .....	97
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Status sebagai daerah istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebelum Indonesia merdeka, DIY sudah mempunyai pemerintahan sendiri, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Kemudian pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI waktu itu, Soekarno, bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia. Serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>1</sup>

Kemudian Negara Republik Indonesia, melalui pemerintah yang berwenang, merumuskan UUD 1945. Dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 18 disebutkan:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><http://www.pendidikandiy.go.id/dinasv4/?view=bacaisilengkap&idp=1>, diakses pada tanggal 3 Desember 2016 pukul 16.45 WIB.

<sup>2</sup> Lihat UUD 1945 sebelum amandemen.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang - undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak - hak asal - usul dalam daerah - daerah yang bersifat istimewa.

Sifat istimewa DIY kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu meliputi: “a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang.”<sup>3</sup>

Selanjutnya yang menarik untuk diteliti adalah kewenangan keistimewaan DIY dalam hal kebudayaan.<sup>4</sup> Untuk mengantisipasi agar kebudayaan tidak punah dan untuk melestarikan nilai - nilai Budaya Jawa dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, Pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Ruang lingkup dari tata nilai budaya Yogyakarta yang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta ada 14 butir, salah satunya seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf J, yaitu Tata Nilai Bahasa.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (2) UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>4</sup> Mengingat skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta menyebutkan bahwa, tata nilai budaya Yogyakarta meliputi: a. tata nilai religio - spriritual; b. tata nilai moral; c. tata nilai kemasyarakatan; d. tata nilai adat dan tradisi; e. tata nilai pendidikan dan pengetahuan; f. tata nilai teknologi; g. tata nilai penataan ruang dan arsitektur; h. tata nilai mata pencaharian; i. tata nilai kesenian; j. tata nilai

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam lampirannya memuat tentang penjelasan tata nilai bahasa, yaitu:<sup>6</sup>

Tata nilai bahasa menjadi penting karena Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah Yogyakarta yang masih dipergunakan dalam keseharian masyarakat Yogyakarta, di samping bahasa Indonesia dan bahasa asing. Sebagai ‘arsip kebudayaan’, Bahasa Jawa memuat begitu banyak kearifan yang telah diciptakan dan dipraktikkan oleh komunitas Jawa dalam sepanjang sejarahnya. Sebagai sarana komunikasi, Bahasa Jawa menunjukkan dan mengatur hubungan antarmanusia, baik strata usia, strata sosial, hubungan kekerabatan, maupun konteks komunikasinya. Itulah mengapa, dalam Bahasa Jawa dikenal tingkatan - tingkatan berbahasa dalam berkomunikasi (*ungguh - ungguhing basa*) sesuai posisi masing - masing pihak dalam tata komunikasi, agar harmoni pergaulan sosial tetap terjaga dengan baik.

Harmoni pergaulan sosial akan tetap terjaga dengan baik, apabila setiap orang mengerti dengan tepat posisinya dan dapat menggunakan bahasa dengan tepat. Tepat penggunaan kata - kata baik dalam mentaati kaidah - kaidah Bahasa Jawa yang baik dan benar.

Sesungguhnya, cara berbahasa seseorang menunjukkan watak dan kepribadiannya. Mengingat betapa pentingnya bahasa ini, maka pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat DIY harus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Bahasa Jawa, baik dalam bentuk tuturan maupun tulisan, di dalam pergaulan hidup yang wajar, dan menjadikannya salah satu mata pelajaran dalam dunia pendidikan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini, Gubernur DIY menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah / Madrasah. Isinya antara lain mengatur tentang penerapan muatan lokal Bahasa Jawa di sekolah, mulai dari

---

bahasa; k. tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; l. tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan; m. tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan n. tata nilai semangat ke-Yogyakartaan.

<sup>6</sup> Lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

SD / MI sampai SMA / SMK / MA, kemudian memuat materi pembelajaran dan hasil terakhir pembelajaran (evaluasi).<sup>7</sup>

Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 42 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa:<sup>8</sup>

Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Adanya pengaturan tentang bahasa daerah dalam Pasal 42 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan merupakan amanat langsung dari UUD 1945, terutama dalam Pasal 32 ayat (2), yaitu: “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”<sup>9</sup>

Kemudian apabila dilihat dari ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) UUD 1945, dapat dikatakan bahwa negara dan setiap komponen bangsa mempunyai tugas bersama untuk melakukan upaya - upaya penghormatan dan pelestarian bahasa daerah. Hal itu dapat diwujudkan dengan membuat peraturan yang tidak meminggirkan dan dapat menyebabkan punahnya bahasa daerah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah / Madrasah.

<sup>8</sup> Pasal 42 UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

<sup>9</sup> Pasal 32 UUD 1945.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 848.

Peraturan perundang - undangan yang tidak meminggirkan sudah ada di DIY, yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai tantangan dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, antara lain: globalisasi dan status DIY sebagai kota pelajar.

Globalisasi yang menghasilkan kemajuan di bidang teknologi merupakan rekayasa negara - negara besar untuk kepentingan ekonomi mereka. Satu sisi kita ikut menikmati, tetapi disisi yang lain kita harus membayar mahal untuk mendapatkan teknologi yang diperlukan. Sementara itu serbuan informasi telah merusak tatanan dan nilai - nilai kebudayaan. Perkembangan gaya hidup kosmopolitan dan *westernisasi* tumbuh subur karena dorongan individualisme dan *neo-liberalisme*. Akibatnya, rasa cinta kepada semua makhluk, rasa kebersamaan dan rasa bangga akan bangsa yang berbudaya semakin terkikis.

Dampaknya juga terasa bagi Bahasa Jawa, bahasa yang jumlah penuturnya paling banyak di Indonesia ini,<sup>11</sup> mengalami penurunan dalam prosentase penggunaannya, yaitu mencapai 4,1 persen.<sup>12</sup>

Apalagi dengan melihat institusi pendidikan, menurut data dari Disdikpora DIY, terdapat 128 kampus yang menyebar di seluruh DIY<sup>13</sup>. Mahasiswa yang

---

<sup>11</sup> Hasan Alwi, *Kebijakan Bahasa Daerah. Dalam Bahasa Daerah Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2001), hlm. 43.

<sup>12</sup> <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1286>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 17.10 WIB.

<sup>13</sup> <http://pendidikan-diy.go.id/dikti/Statistik-Perguruan-Tinggi-DIY.html>, diakses pada tanggal 8 November 2016 pukul 17.20 WIB.



mencari ilmu di DIY berasal dari berbagai daerah Indonesia, bahkan ada juga yang berasal dari luar negeri.<sup>14</sup> Konsekuensinya adalah terjadi proses interaksi timbal balik dari tiap agen yang mewakili kebudayaan daerahnya masing - masing, dalam hal ini adalah mahasiswa dan masyarakat asli DIY.

Melihat kedua tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PENERAPAN TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA MELALUI BAHASA JAWA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: Apakah penerapan tata nilai budaya Yogyakarta melalui Bahasa Jawa oleh Pemerintah Daerah DIY sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta?

---

<sup>14</sup> <http://pendidikan-diy.go.id/dikti/statistik-mahasiswa.html>, diakses pada tanggal 8 November 2016 pukul 17.20 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan penerapan Tata Nilai Budaya Yogyakarta melalui Bahasa Jawa berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
2. Untuk menjelaskan kesesuaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah DIY tentang tata nilai budaya dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Bahwa penelitian ini sebagai sumbangsih bagi penelitian hukum khususnya dalam hal penelitian empiris tentang pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan alternatif untuk menambah wawasan pengetahuan bagi pengkaji ilmu hukum dan terkhusus bagi masyarakat.

### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil - hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>15</sup> Adapun penelitian yang masih terkait dengan penelitian yang penulis kerjakan antara lain:

Skripsi Wahid Abdurrohim tentang “Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya).”<sup>16</sup> Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang penyusun kerjakan terutama dalam hal kebudayaan dan data yang diperoleh dari lapangan. Perbedaannya terletak pada pembahasannya yang menitik beratkan pada peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam pelestarian warisan budaya yaitu benda - benda cagar budaya dengan menggunakan Perda No 6 Tahun 2012 sebagai dasar hukumnya. Sedangkan penelitian yang penyusun kerjakan membahas tentang implementasi Perda No 4 Tahun 2012 dengan titik tekannya pada kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tata nilai Bahasa Jawa.

Skripsi Muhammad Abdun Nasir tentang, “Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum

---

<sup>15</sup> *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Pess, 2009), hlm. 3.

<sup>16</sup> Wahid Abdurrohim, “Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya),” *Skripsi*, Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

Situs Cagar Budaya Candi Ngempon).”<sup>17</sup> Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang penyusun kerjakan terutama dalam hal data yang diperoleh dari lapangan. Perbedaannya terletak pada pembahasannya yang menitik beratkan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap situs cagar budaya Candi Ngempon. Sedangkan penelitian yang penyusun kerjakan membahas tentang kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tata nilai budaya yogyakarta, khususnya tata nilai Bahasa Jawa.

Skripsi Andrea Angelina Cipta Wijaya tentang, “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Di Kota Malang.”<sup>18</sup> Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang penyusun kerjakan terutama dalam hal data yang diperoleh berasal dari lapangan. Perbedaannya terletak pada pembahasannya yang menitik beratkan perlindungan hukum, hambatan serta upaya yang di lakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang terhadap benda cagar budaya yang ada di Kota Malang. Sedangkan penelitian yang penyusun kerjakan membahas tentang kesesuaian antara kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tata nilai budaya Yogyakarta, khususnya tata nilai Bahasa Jawa dengan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

---

<sup>17</sup> Muhammad Abdun Nasir, “Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon),” *Skripsi*, Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, (2015).

<sup>18</sup> Andrea Angelina Cipta Wijaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Di Kota Malang,” *Skripsi*, Hukum Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, (2014).

Setelah melihat pemaparan tentang penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan, dapat dikatakan bahwa penelitian yang sedang penulis kerjakan merupakan penelitian yang belum pernah dibahas oleh peneliti lainnya.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori, yaitu:

### 1. Negara Hukum

Ide negara hukum yang menjadi acuan kita saat ini sesungguhnya berawal dari zaman Yunani Kuno. Baik Plato, dengan konsep *nomoi*-nya, maupun Aristoteles dengan konsep *polis*-nya, sepakat mengatakan bahwa penyelenggaraan suatu negara dapat dikatakan baik apabila masyarakat menempatkan keadilan sebagai sarana untuk mewujudkan terciptanya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara.<sup>20</sup> Prinsip dasar dari negara

---

<sup>19</sup> Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 4.

<sup>20</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1983), hlm. 24.

hukum zaman Yunani Kuno kemudian mengalami perkembangan seiring berkembangnya suatu masyarakat. Hingga kita kenal sekarang dengan istilah *rechtsstaat*, *the rule of law*, *socialist legality*, dan Nomokrasi Islam.

*Rechtsstaat* merupakan konsep negara hukum model Eropa Kontinental. Pada dasarnya mengembangkan kaidah hukum yang sistematis, doktrinal, dan berdasarkan perundang - undangan yang dikodifikasikan. Pertama kali dipopulerkan oleh Immanuel Kant, menurutnya, negara mempunyai fungsi sebagai sebagai organ penjaga keamanan dan ketertiban bagi warga negaranya.<sup>21</sup>

Kemudian disempurnakan oleh Julius Stahl, menurutnya, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang - undang;
- d. Peradilan tata usaha negara.

*The rule of law* merupakan konsep hukum model negara - negara *Anglo Saxon*, bercirikan norma hukum yang tidak dirumuskan secara

---

<sup>21</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 7.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 122.

sistematis dan doktrinal serta norma hukumnya berasal dari putusan hakim.<sup>23</sup>

Tokoh mereka yang terkenal yaitu, A.V. Dicey, menjelaskan tiga arti dari *the rule of law* sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. *Supremasi of law* (supremasi hukum);
- b. *Equality before of law* (persamaan dihadapan hukum);
- c. *Due process of law* (proses hukum).

Kedua konsep hukum barat diatas menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sehingga dalam perjalanannya menciptakan kebebasan individu yang kurang sesuai dengan keadaan di Negara Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai konsep negara hukum sendiri yaitu negara hukum Pancasila. Bagi negara hukum Pancasila yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.<sup>25</sup>

Sebagian orang ada yang berpendapat bahwa konsep negara hukum Pancasila sepenuhnya mengambil dari prinsip - prinsip negara hukum barat. Namun jika dipahami dari sejarah perjuangan dan nilai - nilai yang terkandung dalam negara hukum Pancasila yang demokratis dapatlah dipahami adanya perbedaan konsep negara hukum Indonesia yang demokratis dengan konsep negara hukum lainnya.

---

<sup>23</sup> Dayanto, "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume. 13, Nomor. 3, (September 2013), hlm. 500.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 84.

Adapun karakteristik tertentu yang menjadi identitas negara hukum Pancasila yang demokratis meliputi:<sup>26</sup>

- a. Hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan - kekuasaan negara;
- c. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keempat karakteristik tersebut sejalan dengan konsepsi kebudayaan warga negara Indonesia yang telah diturunkan oleh leluhur bangsa Indonesia. Sebagai contohnya dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 2012 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Perda tersebut menghimpun konsepsi tata nilai budaya Yogyakarta (Jawa) menjadi peraturan perundang - undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tata nilai budaya Yogyakarta yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta yaitu:<sup>27</sup> a. tata nilai religio - spriritual; b. tata nilai moral; c. tata nilai kemasyarakatan; d. tata nilai adat dan tradisi; e. tata nilai pendidikan dan pengetahuan; f. tata nilai teknologi; g. tata nilai penataan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>27</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.



ruang dan arsitektur; h. tata nilai mata pencaharian; i. tata nilai kesenian; j. tata nilai bahasa; k. tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; l. tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan; m. tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan n. tata nilai semangat keyogyakartaan.

Pasal 4 ayat (1) huruf j menyebutkan tata nilai bahasa yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran, yaitu:<sup>28</sup>

Tata nilai bahasa menjadi penting karena Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah Yogyakarta yang masih dipergunakan dalam keseharian masyarakat Yogyakarta, di samping bahasa Indonesia dan bahasa asing. Sebagai 'arsip kebudayaan', Bahasa Jawa memuat begitu banyak kearifan yang telah diciptakan dan dipraktekkan oleh komunitas Jawa dalam sepanjang sejarahnya. Sebagai sarana komunikasi, Bahasa Jawa menunjukkan dan mengatur hubungan antarmanusia, baik strata usia, strata sosial, hubungan kekerabatan, maupun konteks komunikasinya. Itulah mengapa, dalam Bahasa Jawa dikenal tingkatan - tingkatan berbahasa dalam berkomunikasi (*unggah - ungguhing basa*) sesuai posisi masing - masing pihak dalam tata komunikasi, agar harmoni pergaulan sosial tetap terjaga dengan baik.

Harmoni pergaulan sosial akan tetap terjaga dengan baik, apabila setiap orang mengerti dengan tepat posisinya dan dapat menggunakan bahasa dengan tepat. Tepat penggunaan kata - kata baik dalam mentaati kaidah - kaidah Bahasa Jawa yang baik dan benar.

Sesungguhnya, cara berbahasa seseorang menunjukkan watak dan kepribadiannya. Mengingat betapa pentingnya bahasa ini, maka pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat DIY harus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Bahasa Jawa, baik dalam bentuk tuturan maupun tulisan, di dalam pergaulan hidup yang wajar, dan menjadikannya salah satu mata pelajaran dalam dunia pendidikan.

## 2. Teori Peran dan Kedudukan

Setiap manusia yang menjadi warga masyarakat, senantiasa mempunyai status (peran dan kedudukan) dan peranan. Misalnya, A adalah

---

<sup>28</sup> Lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

jaksa, B adalah polisi, C adalah hakim, lalu D adalah petugas lapas. Baik A, B, C, maupun D mempunyai peran dan kedudukan masing - masing, akan tetapi ke empatnya mempunyai keterkaitan dengan pola perilaku tertentu yang disebut peranan.<sup>29</sup>

Selanjutnya juga disebutkan bahwa suatu peranan mungkin mencakup paling sedikit 3 hal yaitu:<sup>30</sup>

- a. Peranan meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dimana setiap orang dalam suatu organisasi di masyarakat menjalankan sebuah peranan sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perilaku seseorang dan juga menyebabkan seseorang pada batas - batas tertentu dapat meramalkan perbuatan - perbuatan orang lain. Sehingga dengan demikian akan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan perikelakuan sekelompoknya.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, cet. ke - 3, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 202.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 203.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peranan adalah tindakan - tindakan yang dilakukan terkait peran dan kedudukannya dalam pemerintahan.

Lebih lanjut, karena pemerintah adalah abdi negara dan abdi masyarakat maka timbul aksentuasi baru dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintah yang sudah kita ketahui seperti fungsi politik, fungsi diplomasi, fungsi penegakan hukum, dan lain - lain. Akan tetapi di samping semua fungsi tersebut, muncul dua fungsi baru, yaitu:<sup>31</sup>

a. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan mutlak terselenggara dengan efektif, karena kepada suatu pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang - undangan yang ditentukan oleh lembaga legislatif melalui berbagai ketentuan dan kebijaksanaan.

Wewenang dalam hal penerapan perda misalnya, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Contohnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta yang harus menjalankan yaitu Pemerintah Daerah DIY.<sup>32</sup> Kewenangan dalam hal kebahasaan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Kebudayaan dibantu oleh Dinas

---

<sup>31</sup> Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, cet. ke - 8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 140 - 141.

<sup>32</sup> Urusan kebahasaan dimasukkan dalam urusan pemerintahan konkuren. Lihat Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga DIY<sup>33</sup> berkoordinasi dengan Balai Bahasa DIY.<sup>34</sup>

b. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan harus jelas sasarannya yaitu kepada masyarakat. Mengingat dalam suatu negara administratif, pemerintah dan jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Fungsi pelayanan ini diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah DIY melalui kebijakan - kebijakannya dalam menerapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

3. Teori Harmonisasi Hukum

Secara teori, peraturan perundang - undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur - unsur atau bagian - bagian di dalamnya. Peraturan perundang - undangan saling berkaitan dan merupakan bagian dari suatu sistem, yaitu sistem hukum nasional. Ditinjau dari sistem hukum nasional, peraturan perundang - undangan yang harmonis dan terintegrasi menjadi sangat

---

<sup>33</sup> Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah / Madrasah.

<sup>34</sup> UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.<sup>35</sup>

Secara praktis keterbatasan kapasitas serta lemahnya koordinasi antar sektor, antar daerah, antara sektor dan daerah, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memahami dan menginterpretasikan peraturan yang ada, berakibat pada terjadinya penerapan hukum yang tidak efektif. Berangkat dari pemikiran tersebut langkah yang harus ditempuh adalah melakukan harmonisasi sistem hukum, guna mencegah timbulnya disharmoni peraturan perundang - undangan yang pada gilirannya dapat melahirkan disharmoni dalam penerapannya.<sup>36</sup>

Harmonisasi hukum sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang - undangan, mengatasi hal - hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma - norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang - undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik," *Jurnal Hukum*, Volume. 17, Nomor. 2, (April, 2010), hlm. 210.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 211.

<sup>37</sup> Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang - undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya: JP Books, 2006), hlm. 291 - 294.

Langkah sistemik harmonisasi hukum nasional, bertumpu pada paradigma Pancasila dan UUD 1945 yang melahirkan sistem ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas negara hukum. Hasil dari ke dua asas tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum nasional dengan tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya, dan budaya hukum. Langkah sistemik tersebut di satu sisi dapat dijabarkan dalam harmonisasi peraturan perundang - undangan dan di sisi lain dalam ranah implementasinya.<sup>38</sup>

Dasar dan orientasi dalam setiap langkah harmonisasi hukum adalah tujuan harmonisasi, nilai - nilai dan asas hukum, serta tujuan hukum itu sendiri, yakni harmoni antara keadilan, kepastian hukum dan sesuai tujuan (*doelmatigheid*). Pada akhirnya, pelaksanaan penegakan hukum perlu memperhatikan aktualisasi tata nilai yang terkandung dalam konstitusi dan prinsip - prinsip penegakan hukum yang baik (*good law enforcement governance*).<sup>39</sup>

Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmoni hukum memerlukan teknik - teknik penemuan hukum dalam rangka mempertegas kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik," *Jurnal Hukum*, Volume. 17, Nomor. 2, (April, 2010), hlm. 212.

faktor - faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmoni hukum. Dengan demikian harmonisasi hukum merupakan kegiatan penemuan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral melalui kegiatan penafsiran hukum dan penalaran hukum, serta pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran hukum.<sup>40</sup>

Teori harmonisasi hukum menjadi penting untuk melihat kesesuaian antara peraturan perundang - undangan. Dalam hal ini antara Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dengan peraturan perundang - undangan di bawahnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah / Madrasah, ataupun dengan peraturan perundang - undangan yang berada di atasnya yaitu UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

#### 4. Teori Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum. Antropologi hukum adalah suatu spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya, bahkan dari antropologi sosial. Batasan dalam ilmu antropologi hukum adalah kaidah -

---

<sup>40</sup> Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang: A3, 2009), hlm. 11.

kaidah sosial yang bersifat hukum, sedangkan kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukan merupakan sasaran pokok antropologi hukum.<sup>41</sup>

Istilah yang biasanya muncul dalam ilmu antropologi hukum adalah kebudayaan hukum. Kebudayaan hukum muncul ketika hukum dari sudut pandang antropologis merupakan aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai suatu institusi otonom yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lain. Kebudayaan hukum mempunyai pengertian yaitu aspek - aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat untuk mengatur anggota - anggota masyarakat agar tidak melanggar kaidah - kaidah sosial yang telah ditetapkan oleh masyarakat bersangkutan. Sementara, kaidah - kaidah yang telah ditentukan batas dan sanksinya, itulah yang disebut sebagai norma hukum.<sup>42</sup>

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tak terpisahkan dari segi - segi kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi. Untuk memperlihatkan keterpautan hukum atau dalam bahasa lainnya disebut sistem

---

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 71.

<sup>42</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 10.



hukum dengan aspek - aspek kebudayaan yang lain, maka dalam antropologi hukum yang dipakai ialah sistem hukum lokal.<sup>43</sup>

Sistem hukum lokal menunjuk pada mekanisme dari seperangkat fungsi dan peranan yang saling bertautan dalam proses hukum yang berkesinambungan dari suatu masyarakat, misalnya ajaran yang berasal dari leluhur. Pada awalnya ajaran tersebut merupakan norma atau aturan hukum yang diambil, dikeluarkan, dan dipatuhi oleh orang - orang terdahulu kemudian diwariskan secara turun - temurun pada generasi berikutnya. Tentu saja ketika generasi berikutnya menerapkan ajaran tersebut akan berbeda. Namun bukan berarti hal itu salah, justru dari situ semakin menunjukkan bulatan dari sistem hukum lokal yang mengikuti pola perilaku kehidupan manusia sebagai subjek hukum.<sup>44</sup> Oleh karena itu sistem hukum juga merupakan hasil interaksi dari sejumlah perilaku manusia yang berpegang pada pola ideal tertentu. Secara teoritis, jika masyarakat berubah karena sistem politik (kekuasaan) berubah maka hukumnya akan berubah pula.

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Struktur sistem hukum (*structure of legal system*) yang terdiri dari lembaga pembuat undang - undang (legislatif), institusi

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>44</sup> *Ibid*.,

<sup>45</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 33.

- pemerintahan pelaksana undang - undang, institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum;
- b. Substansi sistem hukum (*substance of legal system*) yang berupa norma - norma hukum, peraturan - peraturan hukum, termasuk pola - pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum;
  - c. Budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai - nilai, ide - ide, harapan - harapan dan kepercayaan - kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum.

Mengkaji komponen struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagai suatu sistem hukum, berguna untuk melihat suatu sistem hukum bekerja dalam masyarakat yang mempunyai budaya hukum sendiri. Budaya hukum menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menentukan efektif atau tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakat. Budaya hukum juga menjadi motor penggerak dan memberi masukan - masukan kepada struktur dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum.

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum pada dasarnya berbasis pada masyarakat. Salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerja lapangan untuk memahami eksistensi dan bekerjanya hukum dalam situasi normal maupun suasana sengketa. Pertama, kajian pada tingkatan norma - norma hukum. Berguna untuk memberi pemahaman mengenai jiwa dan semangat serta prinsip - prinsip yang dianut dari suatu

produk hukum / peraturan perundang - undangan. Kedua, kajian pada tingkatan implementasi hukum dan tingkatan penegakan hukum dapat memberi pemahaman mengenai aparat pelaksana hukum dan penegak hukum secara konsisten dan konsekuen sudah melaksanakan norma-norma hukum sebagai bagian dari kewenangan, kewajiban, dan tugas-tugasnya. Sehingga dapat dicermati hukum berlaku secara efektif atau mungkin berlangsung sebaliknya, menjadi tidak efektif.<sup>46</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian hukum empiris juga bisa digunakan untuk mengukur efektifitas suatu peraturan tertentu ketika berada di tengah - tengah masyarakat.<sup>47</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Sifat penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan realitas obyek yang diteliti,

---

<sup>46</sup> “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum”, Makalah disampaikan oleh I Nyoman Nurjaya, di *Konferensi Internasional Tentang Penguasaan Tanah Dan Kekayaan Alam Di Indonesia Yang Sedang Berubah: “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”*, 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika Jakarta, hlm. 15.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 52 - 53.

dalam hal ini adalah Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Serta untuk menjelaskan peran dan kedudukan pemerintah daerah dalam pengembangan Bahasa Jawa, sehingga dapat diketahui sejauh mana optimalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Sumber data primer, antara lain:

- a. UUD 1945;
- b. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
- c. UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib Di Sekolah / Madrasah.

Serta data yang diperoleh dari hasil wawancara di instansi terkait, seperti di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Balai Bahasa Yogyakarta.

Kemudian data sekunder berasal dari bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi, komparasi dan sejenisnya. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang).<sup>48</sup> Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, membahas pengaturan Bahasa Jawa yang meliputi sejarah Bahasa Jawa, tingkat tutur, kongres Bahasa Jawa, tata nilai bahasa, dan bahasa daerah dalam peraturan perundang - undangan..

---

<sup>48</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar - Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), hlm. 39.

Pada bab ketiga, tinjauan umum Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga serta Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada bab keempat, penerapan tata nilai budaya Yogyakarta melalui Bahasa Jawa berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Pada bab kelima, berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari Bab I hingga Bab IV, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan tata nilai budaya Yogyakarta melalui Bahasa Jawa berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini yaitu Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

Hal itu disebabkan oleh adanya dualisme penafsiran konsep tata nilai bahasa. Dalam tata nilai bahasa disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama masyarakat diwajibkan untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan Bahasa Jawa. Konsep menjaga melestarikan dan mengembangkan Bahasa Jawa ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Sedangkan penyebutan konsep di UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan ialah mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah. Konsep mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa daerah ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Dualisme penafsiran konsep itu menimbulkan ketidaksepemahaman antara Pemda DIY dengan Balai Bahasa DIY, misalnya ketika prosesi penentuan kebijakan yang tidak melibatkan Balai Bahasa. Walaupun Balai Bahasa DIY merupakan UPT Kemendikbud yang bertugas menjaga norma - norma yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan pembagian urusan konkuren.

Ketidaksepemahaman tersebut mempengaruhi jalur koordinasi antara Pemda DIY dengan Balai Bahasa DIY terganggu. Dampaknya ialah keduanya berlomba dengan saling mengunggulkan instansi masing - masing, misal dengan adanya beberapa event yang hampir sama namun tidak dikerjakan bersama - sama. Ketika eventnya besar, misal pendampingan desa budaya justru dimonopoli oleh pemegang kebijakan dan anggaran terbesar, yaitu Dinas Kebudayaan DIY. Padahal seharusnya mereka saling membantu dan berkoordinasi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Bahasa Jawa.

Ketidakberesan soal koordinasi ini mengakibatkan kebijakan - kebijakan yang seharusnya sesuai dengan konsep menjaga melestarikan dan mengembangkan menjadi sebatas kebijakan seremonial belaka. Termasuk juga dalam hal pendidikan, yang tergarap oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY masih sebatas pendidikan formal saja. Pendidikan informal dan non formal belum.



## **B. Saran**

Agar dapat menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Bahasa Jawa, Pemerintah Daerah DIY dan Balai Bahasa DIY pertama kali harus membenahi kesepahaman terlebih dahulu, supaya jalur koordinasinya menjadi lebih baik.

Lebih khusus kepada Dinas Kebudayaan DIY, perlu untuk mulai melakukan aksi langsung bersama sanggar - sanggar Kebudayaan Jawa untuk bersama - sama menjaga, melestarikan, dan melindungi Bahasa Jawa. Bentuk kegiatannya bisa bermacam - macam, tentunya bukan kegiatan seremonial belaka tetapi merupakan kegiatan yang memang tujuannya untuk jangka ke depan, misal pendidikan Bahasa Jawa di luar sekolah formal.

Tentu saja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY perlu dilibatkan, mengingat pendidikan memang fokus bidangnya, terutama karena sektor pendidikan non formal memang belum optimal digarap oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.

Balai Bahasa DIY sebagai UPT dari Kemendikbud mempunyai tugas sebagai pengawas dan pembina sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang - undang. Misalnya bisa dengan mulai mengkaji kesesuaian antara peraturan gubernur tentang mata pelajaran Bahasa Jawa sebagai muatan lokal dengan tuntutan zaman saat ini.

Hal ini tidak hanya berlaku bagi jajaran instansi yang memang ditugasi oleh undang - undang untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Bahasa Jawa saja, juga berlaku bagi segenap masyarakat. Mengingat Bahasa Jawa

merupakan bahasa yang mempunyai kandungan nilai luhur di dalamnya. Khususnya bagi masyarakat yang masih menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang - undangan

UUD 1945

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bahasa Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 Jo. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta; Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib Di Sekolah / Madrasah

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Nilai - Nilai Luhur Budaya Dalam Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 353 Tahun 1994

### Buku

Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indoensia, 2002

- Alwi, Hasan, *Kebijakan Bahasa Daerah. Dalam Bahasa Daerah Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2001
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnja Paramita, 1983
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Chaer, Abdul, *Linguistik Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Endraswara, Suwardi, *Budi Pekerti Dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2003
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar - Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, 1990
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973
- Goesniadhie S, Kusnu, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang: A3, 2009
- Goesniadhie S, Kusnu, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang - undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books, 2006
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Huda, Ni'matul, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Bandung: Nusa Media, 2014
- Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 1991
- Mardiwarsito, Harimurti Kridalaksana, L, *Struktur Bahasa Jawa Kuna*, Cet Ke 2, Depok: Komunitas Bambu: 2012
- Saebani dan Encup Supriatna, Beni Ahmad, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Cet 8, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Pius A, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, 2001

*Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009

Poerbatjaraka, *Kabudayan Djawi*, Cet Ke 4, Jakarta: Djambatan, 1964

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982

Soekanto dan Mustafa Abdullah, Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet 3, Jakarta: Rajawali, 1987

Sudaryanto, *Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1991

Sudibyo dkk, Lies, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Deepublish, 2014

Wedhawati dkk, *Tata Bahasa Jawa Mutakhir*, Yogyakarta: Kanisius, 2006

Zoetmulder, P.J, *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*, Jakarta: Djambatan, 1985

### **Lain - lain**

Andrea Angelina Cipta Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Di Kota Malang," (Malang: Universitas Brawijaya), Skripsi, 2014

Muhammad Abdun Nasir, "Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)," (Semarang: Universitas Negeri Semarang), Skripsi, 2015

Wahid Abdurrohimi, "Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya)," (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), Skripsi, 2014

Dayanto, "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume. 13, Nomor. 3, (September 2013)

Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik," *Jurnal Hukum*, Volume. 17, 2, (April, 2010)

Keputusan Kongres Bahasa Jawa VI, disampaikan pada *Kongres Bahasa Jawa VI*, di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 8 - 12 November 2016

Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum”, Makalah disampaikan oleh I Nyoman Nurjaya, di *Konferensi Internasional Tentang Penguasaan Tanah Dan Kekayaan Alam Di Indonesia Yang Sedang Berubah: “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”*, 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika Jakarta

Tavip Agus Rayanto, Menakar Arah Perkembangan Bahasa Jawa: Tiwikrama Atau Moksa, Kumpulan Kongres Bahasa Jawa VI, Yogyakarta: Dinas Kebudayaan, 2016

Wawancara dengan Bapak Bakhtiar Nur Hidayat, Kepala Seksi Perencanaan Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, tanggal 23 Januari 2017

Wawancara dengan Bapak Edi Setiyanto, Peneliti Madya Bagian Bahasa Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Januari 2017

Wawancara dengan Bapak Suraya, Kepala Seksi Bahasa Jawa Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2017

[badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id)

[kongresbahasajawa.org](http://kongresbahasajawa.org)

[www.balaibahasa.org](http://www.balaibahasa.org)

[www.pendidikan-diy.go.id](http://www.pendidikan-diy.go.id)

[www.tasteofjogja.org](http://www.tasteofjogja.org)

## LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~4973~~/Un.02/DS.1/PN.00/ 12 /2016  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

13 Desember 2016

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
di. Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Moch Riza Zakaria	10340135	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

"IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Rivanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

operator1@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/534/12/2016

Membaca Surat : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK Nomor : B-3060/UN.02/DS.1/PN.00/12/2016  
Tanggal : 28 DESEMBER 2016 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MOCH. RIZA ZAKARIA NIP/NIM : 10340135  
Alamat : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
Judul : IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA NILAI BUDAYA  
YOGYAKARTA TERHADAP BAHASA JAWA  
Lokasi : DINAS KEBUDAYAAN DIY, BALAI BAHASA YOGYAKARTA  
Waktu : 29 DESEMBER 2016 s/d 29 MARET 2017

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 DESEMBER 2016


A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. DINAS KEBUDAYAAN DIY
4. BALAI BAHASA YOGYAKARTA
5. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
6. YANG BERSANGKUTAN





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Kepada Yth. :

Nomor : 074/330/Kesbangpol/2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Nomor : B-87/Un.02/DS.1/PN.00/1/2017  
Tanggal : 11 Januari 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA TERHADAP BAHASA JAWA" kepada :

Nama : M. RIZA ZAKARIA  
NIM : 10340135  
No. HP/Identitas : 085646661940 / 3571012607910006  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY  
Waktu Penelitian : 16 Januari 2017 s/d 30 Maret 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY. (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

## *CURICULLUM VITAE*

Nama : Moch Riza Zakaria

Tempat dan Tanggal lahir : Kediri, 26 Juli 1991

Ayah : Mahmudi

Ibu : Zulaikhah

Alamat : Dk. Klothok Ds. Pojok Kec. Mojoroto Kota Kediri

Nomor HP : 085646661940

Alamat email : rajeckwesi@yahoo.co.id

### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. SDI Pojok II (1997 - 2003);
2. SMP N I Mojo (2003 - 2006);
3. SMA N 1 Mojo (2006 - 2009);
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010 - 2017).

### **Riwayat Pendidikan Non Formal:**

1. Pondok Pesantren Queen Al Falah, Ploso, Mojo, Kediri (2003 - 2009);
2. Al Aqsha Yogyakarta (2010 - 2017);

3. PC IPNU Kabupaten Sleman (2011 - 2013);
4. DKW CBP PW IPNU Daerah Istimewa Yogyakarta (2012 - 2015);
5. PK MATAN Prambanan (2014 - sekarang);
6. Omah Aksara Yogyakarta (2016 - sekarang).

